



PUTUSAN

Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syafrizal;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yusuf Jintan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bobby Handoko;
2. Tempat lahir : Saentis;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar II Saentis Gg. Kesper Lorong Mulia Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa I. Syafrizal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/437/VII/RES.1.10/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa II. Bobby Handoko ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/438/VII/RES.1.10/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **RONY PAHALA NAINGGOLAN, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1689/Pid.B/2022/PN Lbp, tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa I **"SYAFRIZAL** dan terdakwa II **BOBY HANDOKO"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 214 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana** dalam surat dakwaan **Pertama Kesatu Primair**;
2. **Membebaskan** terdakwa I **"SYAFRIZAL** dan terdakwa II **BOBY HANDOKO** dari Dakwaan **Pertama Kesatu Primair**;
3. **Menyatakan** terdakwa I **"SYAFRIZAL** dan terdakwa II **BOBY HANDOKO"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Ayat (1) Ke-1 Pidana dalam surat *Dakwaan Pertama Kesatu Subsidair dan Kedua*

4. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa I **"SYAFRIZAL** dan terdakwa II **BOBY HANDOKO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. **Menyatakan** barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI ENDRA SAFRIZAL;

- 7 (tujuh) Buah Batu Sungai;
- 2 (dua) Buah Balok Kayu;
- 1 (satu) Buah Batu Bata;

Disita dari Pelapor Endra Safrizal;

- 1 (satu) Pasang Baju Singlet Wama Coklat dan Celana Ponggol Wama Coklat;

- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Disita dari Tersangka Syafrizal;

- 1 (satu) Pasang Kaos Warna Coklat dan Celana Ponggol Wama Hitam;
- 1 (satu) Buah Batu Sungai. Disita dari Bobby Handoko;
- 1 (satu) Pasang Kos Oblong Warna Hijau Tua dan Celana Ponggol Wama Hijau Muda;
- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I Safrizal secara bersama-sama dengan terdakwa II Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Pejabat Untuk Melakukan Perbuatan Jabatan Atau Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Jabatan Yang Sah, Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah, Atau Orang Yang Menurut Kewajiban Undang-Undang Atau Atas Permintaan Pejabat Memberi Pertolongan kepadanya, Yang Mengakibatkan Luka Berat*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata ***“saya diperkosa”*** mendengar hal tersebut terdakwa I Safrizal berusaha menggerakkan Massa dengan berkata ***“Lempar...lempar...”*** sambil Mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan terdakwa II Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan dengan menggunakan tangannya 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN yang mana mobil tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh para saksi Kepolisian untuk menuju ke lokasi kejadian, sementara saksi Tengku Fahruga (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah Mobil tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahruga yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang, melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahruga 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN pada bagian depan kaca pecah, kaca bagian kanan dan kiri pecah, pada body mobil peot dan kaca spion kanan dan kiri pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahruga, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda Tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) Ke-2 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I Safrizal secara bersama-sama dengan terdakwa II Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahriza (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Pejabat Untuk Melakukan Perbuatan Jabatan Atau Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Jabatan Yang Sah, Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah, Atau Orang Yang Menurut Kewajiban Undang-Undang Atau Atas Permintaan Pejabat Memberi Pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **"saya diperkosa"** mendengar hal tersebut terdakwa I Safrizal berusaha menggerakkan Massa lalu Mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan terdakwa II Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang, melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindari dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahuza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda Tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHPidana



Dan

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa I Safrizal** secara bersama-sama dengan **terdakwa II Bobby Handoko** dan saksi **Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **“saya diperkosa”** mendengar hal tersebut terdakwa I Safrizal berusaha menggerakkan Massa lalu Mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan terdakwa II Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahruza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa I Safrizal secara bersama-sama dengan terdakwa II Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahruza** (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pekon

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, yang mengakibatkan luka berat***” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata ***“saya diperkosa”*** mendengar hal tersebut terdakwa I Safrizal berusaha menggerakkan Massa lalu Mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan terdakwa II Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahriza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahriza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang, melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindari dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahriza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda Tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis,.M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Subsida:

Bahwa ia **terdakwa I Safrizal secara bersama-sama dengan terdakwa II Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahriza** (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **"saya diperkosa"** mendengar hal tersebut terdakwa I Safrizal berusaha menggerakkan Massa lalu Mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan terdakwa II Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang, melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tengku Fahuza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda Tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Safrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Pelemparan dan Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahriza;
 - Bahwa korban pelemparannya adalah saksi sendiri berserta ketiga orang rekan saksi yaitu : Samuel Jackson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu;
 - Bahwa adapun barang yang dirusak Para Terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Samuel Jackson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu melaksanakan tugas penangkapan dan mengamankan 2 (dua) orang suami istri didalam rumah memiliki Narkotika jenis sabu, dan sekaligus bandar narkoba, lalu Rodiah melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata "Saya diperkosa" sehingga datang saudara dan teman-teman Para Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) orang melakukan perlawanan dengan cara melempari saksi dan rekan-rekan saksi dengan batu dan balok kayu, hingga akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha menyelamatkan diri menghindari dari lemparan tersebut;
 - Bahwa akibat dari pelemparan tersebut saksi mengalami luka disiku bagian kiri, saksi Khaidir mengalami luka dibagian kepala belakang, bagian punggung luka, bagian lengan kiri dan kanan luka serta bagian dada memar, saksi Petrus Sitepu mengalami luka dibagian jempol jempol kaki sebelah kanan, bagian dada sebelah kanan luka lebam, bagian siku sebelah kanan luka, dan saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka dibagian jari kelingking sebelah kiri;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada dilakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
2. Samuel Jackson Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Pelemparan dan Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahrur;
 - Bahwa korban pelemparannya adalah saksi sendiri beserta ketiga orang rekan saksi yaitu : Endra Safrizal, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dirusak Para Terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;
 - Bahwa pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Endra Safrizal, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu melaksanakan tugas penangkapan dan mengamankan 2 (dua) orang suami istri didalam rumah memiliki Narkotika jenis sabu, dan sekaligus bandar narkoba, lalu Rodiah melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata "Saya diperkosa" sehingga datang saudara dan teman-teman Para Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) orang melakukan perlawanan dengan cara melempari saksi dan rekan-rekan saksi dengan batu dan balok kayu, hingga akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha menyelamatkan diri menghindar dari lemparan tersebut;
 - Bahwa akibat dari pelemparan tersebut saksi mengalami luka dibagian jari kelingking sebelah kiri, saksi Endra Safrizal mengalami luka disiku bagian kiri, saksi Khaidir mengalami luka dibagian kepala belakang, bagian punggung luka, bagian lengan kiri dan kanan luka serta bagian dada memar, saksi Petrus Sitepu mengalami luka dibagian jempol jempol kaki sebelah kanan, bagian dada sebelah kanan luka lebam, bagian siku sebelah kanan luka;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada dilakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
3. Petrus Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Pelemparan dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahrur;
 - Bahwa korban pelemparannya adalah saksi sendiri beserta ketiga orang rekan saksi yaitu : Endra Safrizal, Khaidir Ihsan, dan Samuel Jackson Purba;
 - Bahwa adapun barang yang dirusak Para Terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;
 - Bahwa pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Endra Safrizal, Samuel Jackson Purba dan Khaidir Ihsan melaksanakan tugas penangkapan dan mengamankan 2 (dua) orang suami istri didalam rumah memiliki Narkotika jenis sabu, dan sekaligus bandar narkoba, lalu Rodiah melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata "Saya diperkosa" sehingga datang saudara dan teman-teman Para Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) orang melakukan perlawanan dengan cara melempari saksi dan rekan-rekan saksi dengan batu dan balok kayu, hingga akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha menyelamatkan diri menghindari dari lemparan tersebut;
 - Bahwa akibat dari pelemparan tersebut saksi mengalami luka dibagian jempol jempol kaki sebelah kanan, bagian dada sebelah kanan luka lebam, bagian siku sebelah kanan luka, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka dibagian jari kelingking sebelah kiri, saksi Endra Safrizal mengalami luka disiku bagian kiri dan saksi Khaidir mengalami luka dibagian kepala belakang, bagian punggung luka, bagian lengan kiri dan kanan luka serta bagian dada memar;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada dilakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
4. Hengki Ariandy Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Pelemparan dan Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahrur;
- Bahwa korban dalam pelemparan tersebut adalah saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Petrus Sitepu, dan Khadir Ihsan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter, dimana 4 (empat) korban pelemparan sedang mengamankan pengedar narkoba suami istri bernama Balwa dan Raudah, karena Balwa mengalami perlawanan sehingga Balwa memanggil saudaranya bernama Syafrizal dan teman-temannya sebanyak 50 (lima puluh) orang yang datang menghampiri untuk melakukan perlawanan dengan cara melakukan pelemparan dan pengerusakan;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol BK 1622 LAH tahun 2012 Nomor Mesin DP67814, Nomor Rangka MHKV1AA2JCK012177 atas nama Andrean Puta Kurniawan;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;
- Bahwa adapun cara melakukan pengerusakan tersebut dengan melakukan perlawanan dengan cara melempari korban dengan batu dan kayu balok;
- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut saksi Endra Safrizal mengalami luka disiku bagian kiri, saksi Khaidir mengalami luka dibagian kepala belakang, bagian punggung luka, bagian lengan kiri dan kanan luka serta bagian dada memar, saksi Petrus Sitepu mengalami luka dibagian jempol jempol kaki sebelah kanan, bagian dada sebelah kanan luka lebam, bagian siku sebelah kanan luka, dan saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka dibagian jari kelingking sebelah kiri;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
- 5. Dedek Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
 - Bahwa Pelemparan dan Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahrur;
 - Bahwa korban dalam pelemparan tersebut adalah saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Petrus Sitepu, dan Khadir Ihsan;
 - Bahwa kejadian tersebut pas di hadapan saksi sehingga saksi melihat langsung dengan jelas kejadian tersebut beberapa orang yang melempari korban dan merusak salah satu mobil korban dengan cara membalikkan Mobil hingga terbalik, sedangkan posisi saksi berada di kuburan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara sewaktu korban berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Endra Safrizal, Samuel Jakson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu bersama-sama melaksanakan tugas Penangkapan, dimana ke empat korban ada mengamankan 2 (dua) orang suami Istri dari dari dalam rumah yang saksi ketahui bernama BALWA dan RODIAH diduga memiliki Narkotika Jenis sabu, dan pada saat itu BALWA melakukan perlawanan, sehingga BALWA bernama SAFRIZAL dan teman-temannya kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang datang menghampiri korban dan melakukan perlawanan dengan cara melempar korban menggunakan Batu dan Balok Kayu, hingga akhirnya para korban berusaha menyelamatkan diri menghindar dari Lemparan tersebut, Atas kejadian tersebut BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan Pelemparan dan Pengerusakan, namun menurut perkiraan saksi mereka melakukan Pelemparan dan Pengerusakan dikamakan Para Korban melakukan Penangkapan terhadap warga Pekan Jumat yang diketahui bernama BALWA dan RODIAH, dan Para Terdakwa berserta teman-temannya tidak senang dan melakukan Perlawanan terhadap Para Korban dengan cara melempar para Korban menggunakan batu dan balok Kayu dan merusak salah satu Mobil Korban;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, saksi Dedi Syahputra, dan Muhammad Taufik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
6. Dedi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pelemparan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
 - Bahwa Pelemparan dan Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Tengku Fahrur;
 - Bahwa korban dalam pelemparan tersebut adalah saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Petrus Sitepu, dan Khadir Ihsan;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan yaitu dengan batu dan balok kayu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara sewaktu saksi bersama-sama dengan Endra Safrizal, Samuel Jackson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang suami Istri didalam rumah memiliki Narkotika Jenis sabu, dan sekaligus bandar Narkoba, namun 2 (dua) orang tersebut melakukan perlawanan dan berteriak sambil berkata "Saya diperkosa" sehingga Para Terdakwa dan teman-

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang menghampiri kami dan melakukan Pelawanan dengan cara melempari kami menggunakan Batu dan Balok Kayu, hingga akhirnya saksi dan teman saksi Endra Safrizal, Samuel Jackson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu berusaha menyelamatkan diri menghindari dari Lemparan tersebut, dan diketahui BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Endra Safrizal, Samuel Jackson Purba, Khaidir Ihsan, dan Petrus Sitepu melakukan Penangkapan terhadap Pelaku yang terlibat dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu, Pelaku merasa tidak terima sehingga yang diketahui bernama Syafrizal menggerakkan massa sambil berteriak "Lempar-lempar serang Polisi Itu", hingga akhirnya melakukan Pelemparan dan pengrusakan terhadap Mobil kami, agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut teman saksi yang bernama Endra Safrizal mengalami luka di bagian siku kiri, sedangkan Khaidir Ihsan mengalami luka di bagian kepala belakang, bagian punggung luka, bagian lengan kiri dan kanan luka, bagian dada memar, sedangkan Samuel Jackson Purba mengalami luka di bagian jari kelingking sebelah kiri, sedangkan Petrus Sitepu mengalami luka di bagian jempol kaki sebelah kanan, Bagian dada sebelah kanan luka lebam, Bagian siku sebelah kanan luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
7. Tengku Fehriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang melakukan pelemparan terhadap Anggota Polisi;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Syafrizal dan Bobby Handoko;
 - Bahwa adapun barang yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah batu bata, 10 (sepuluh) buah batu, 2 (dua) buah balok kayu, 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Xenia warna hitam, 1 (satu) pasang baju singlet warna coklat dan celana ponggol warna coklat, 1 (satu) pasang kaos oblong warna hijau tua dan celana ponggol warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaos warna coklat dan celana ponggol warna hijau;

- Bahwa saksi melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan Pengerusakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Dwli Serdang;
- Bahwa adapun alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa Batu dan Balok Kayu;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan bersama-sama dengan Syafrizal, Bobby Handoko, Helming, Putra alias Nabawi, Hairul, Kiki, Abdul Rohim, Riski, Irul, Amri, Abdul Rasid, Dedi, Hasan, Heri, Muhammad Naksir, Alan, Burhanudin alias Boan, Ucu, Boy, Titut, Riyan, Balwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, saksi tidak terima sehingga saksi menggerakkan massa, dan mengambil batu lalu melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, dan beberapa orang teman saksi yang saksi sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya Petugas Kepolisian lari dan BALWA serta RODIAH berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu mengambil batu dan melakukan pelemparan kearah mobil korban, peran Syafrizal yaitu menggerakkan massa, mengambil batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Boby Handoko adalah mengangkat dan membalikkan mobil korban, peran Helming memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Putra Als Nabawi memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Hairul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran KIKI memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rohim memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Riski memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Irul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Amri memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rasid mengerakkan massa sambil berkata lempar-lempar, dan memegang batu dan melakukan Pelemparan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Petugas Kepolisian, peran DEDI mengangkat dan membalikkan mobil, peran Hasan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Heri memegang batu dan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Muhammad Nasir memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Alan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran Burhanudin Als Boan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran UCU memegang Balok Kayu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan Merusak Mobil, peran BOY memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran TITUT memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran BALWA melakukan Perlawanan terhadap Petugas Kepolisian dan menggerakkan Massa, peran RIYAN memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan, dikarenakan Polisi melakukan Penangkapan terhadap BALWA, dan RODIAH, jadi saksi merasa tidak terima sehingga saksi menggerakkan massa, agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, dikarenakan BALWA dan RODIAH adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebabnya BALWA dan RODIAH ditangkap, menurut saksi dikarenakan BALWA dan RODIAH terlibat dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan pengerusakan, dan Saksi melakukannya atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan DS, Sewaktu saksi datang ketempat tersebut Putra Als Nabawi (belum tertangkap) berkata kepada saksi "Ayuk serang-serang" sehingga saksi mengambil batu dan melakukan Pelemparan dan pengerusakan, dan beberapa orang teman saksi yang saksi sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya Petugas Kepolisian lari dan teman saksi BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri, hingga akhirnya saksi

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk di mintai keterangan dan Proses lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Syafrizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Syafrizal dan Tengku Fahuza;
- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah batu bata, 10 (sepuluh) buah batu, 2 (dua) buah balok kayu, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam, 1 (satu) pasang baju singlet warna coklat dan celana ponggol warna coklat, 1 (satu) pasang kaos oblong warna hijau tua dan celana ponggol warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaos warna coklat dan celana ponggol warna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan Pengerusakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Dwli Serdang;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa Batu dan Balok Kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan bersama-sama dengan Bobby Handoko, Tengku Fahuza, Helming, Putra alias Nabawi, Hairul, Kiki, Abdul Rohim, Riski, Iruul, Amri, Abdul Rasid, Dedi, Hasan, Heri, Muhammad Naksir, Alan, Burhanudin alias Boan, Ucu, Boy, Titut, Riyan, Balwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa, dan mengambil batu lalu melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, dan beberapa orang teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya Petugas Kepolisian Iari dan BALWA serta RODIAH berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu menggerakkan massa, mengambil batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Bobby Handoko adalah mengangkat dan membalikkan mobil korban, peran Tengku Fahruza mengambil batu dan melakukan pelemparan kearah mobil korban, peran Helming memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Putra Als Nabawi memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Hairul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran KIKI memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rohim memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Riski memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Irul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Amri memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rasid menggerakkan massa sambil berkata lempar-lempar, dan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran DEDI mengangkat dan membalikkan mobil, peran Hasan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Heri memegang batu dan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Muhammad Nasir memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Alan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran Burhanudin Als Boan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran UCU memegang Balok Kayu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan Merusak Mobil, peran BOY memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran TITUT memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran BALWA melakukan Perlawanan terhadap Petugas Kepolisian dan menggerakkan Massa, peran RIYAN memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan, dikarenakan Polisi melakukan Penangkapan terhadap BALWA, dan RODIAH, jadi Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa, agar penangkapan tersebut tidak

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dilakukan Oleh Polisi, dikarenakan BALWA dan RODIAH masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sebabnya BALWA dan RODIAH ditangkap, menurut Terdakwa dikarenakan BALWA dan RODIAH terlibat dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan pengerusakan, dan Terdakwa melakukannya atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan DS, Sewaktu Terdakwa mendengar BALWA dan RODIAH ditangkap, Terdakwa langsung datang dimana Terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa dengan cara berteriak sambil berkata lempar-lempar saja Polisi itu, dan dan Terdakwa mengambil batu lalu melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, dan beberapa orang teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Bobby Handoko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Bobby Handoko dan Tengku Fahrurza;
- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah batu bata, 10 (sepuluh) buah batu, 2 (dua) buah balok kayu, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam, 1 (satu) pasang baju singlet warna coklat dan celana ponggol warna coklat, 1 (satu) pasang kaos oblong warna hijau tua dan celana ponggol warna hijau muda, 1 (satu) pasang kaos warna coklat dan celana ponggol warna hijau;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan Pengerusakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Dwli Serdang;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa Batu dan Balok Kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan bersama-sama dengan Syafrizal, Tengku Fahuza, Helming, Putra alias Nabawi, Hairul, Kiki, Abdul Rohim, Riski, Irul, Amri, Abdul Rasid, Dedi, Hasan, Heri, Muhammad Naksir, Alan, Burhanudin alias Boan, Ucu, Boy, Titut, Riyan, Balwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa, dan mengambil batu lalu melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, dan beberapa orang teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya Petugas Kepolisian lari dan BALWA serta RODIAH berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengangkat dan membalikkan mobil korban, peran Syafrizal dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu menggerakkan massa, mengambil batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Tengku Fahuza mengambil batu dan melakukan pelemparan kearah mobil korban, peran Helming memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Putra Als Nabawi memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Hairul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran KIKI memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rohim memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Riski memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Irul memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Amri memegang batu Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Abdul Rasid mengerakkan massa sambil berkata lempar-lempar, dan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran DEDI mengangkat dan membalikkan mobil, peran Hasan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Heri memegang batu dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Muhammad Nasir memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran Alan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran Burhanudin Als Boan memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran UCU memegang Balok Kayu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan Merusak Mobil, peran BOY memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian dan membalikkan Mobil, peran TITUT memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, peran BALWA melakukan Perlawanan terhadap Petugas Kepolisian dan menggerakkan Massa, peran RIYAN memegang batu dan melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan Pengerusakan, dikarenakan Polisi melakukan Penangkapan terhadap BALWA, dan RODIAH, jadi Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa, agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan Oleh Polisi, dikarenakan BALWA dan RODIAH masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya BALWA dan RODIAH ditangkap, menurut Terdakwa dikarenakan BALWA dan RODIAH terlibat dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan Pelemparan Petugas Kepolisian dan pengerusakan, dan Terdakwa melakukannya atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan DS, Sewaktu Terdakwa mendengar BALWA dan RODIAH ditangkap, Terdakwa langsung datang dimana Terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa menggerakkan massa dengan cara berteriak sambil berkata lempar-lempar saja Polisi itu, dan dan Terdakwa mengambil batu lalu melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian, dan beberapa orang teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan juga melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Polisi, hingga akhirnya BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan :

1. Nurhasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini karena terjadinya pelemparan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian saat kejadian kedua;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara teriakan, saat polisi ingin menangkap pelaku bandar Narkoba;
- Bahwa pelaku bandar Narkoba tidak ditangkap, karena pelaku Bandar Narkoba sudah melarikan diri;
- Bahwa yang membalikkan mobil adalah masa termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diah Permata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini karena terjadinya pelemparan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian saat kejadian kedua;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara teriakan, saat polisi ingin menangkap pelaku bandar Narkoba;
- Bahwa pelaku bandar Narkoba tidak ditangkap, karena pelaku Bandar Narkoba sudah melarikan diri;
- Bahwa yang membalikkan mobil adalah masa termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;
- 7 (tujuh) Buah Batu Sungai;
- 2 (dua) Buah Balok Kayu;
- 1 (satu) Buah Batu Bata;

Disita dari Pelapor Endra Safrizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Baju Singlet Wama Coklat dan Celana Ponggol Wama Coklat;

- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Disita dari Tersangka Syafrizal;

- 1 (satu) Pasang Kaos Warna Coklat dan Celana Ponggol Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Disita dari Bobby Handoko;

- 1 (satu) Pasang Kos Oblong Warna Hijau Tua dan Celana Ponggol Warna Hijau Muda;

- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan pengerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Tengku Fahriza dan beberapa orang yang lainnya berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa adapun barang yang dirusak adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan tersebut yaitu dengan batu dan balok kayu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **“saya diperkosa”** mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrizal berusaha menggerakkan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa lalu mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali ke arah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahriza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahriza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindari dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahriza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan gabungan /kombinasi yaitu gabungan Alternatif, Subsideritas dan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Syafrizal dan Terdakwa II. Bobby Handoko dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa dengan perumusan secara alternatif tersebut maka sub unsur tersebut saling mengecualikan dalam arti apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah sebelum atau selama melakukan perbuatan pokoknya, pelaku melakukan pula perbuatan antara lain memukul, menendang, menyiksa, mencambuk, dengan menggunakan alat berupa benda tumpul atau benda tajam atau juga hanya dengan menggunakan tangan atau kaki pelaku sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menempatkan korban sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki daya upaya untuk melawan karena korban merasakan ketakutan yang luar biasa sebagai akibat karena korban diancam akan dipukul, akan dibunuh, akan dipermalukan, atau ancaman-ancaman lainnya yang ditakuti korban sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 KUHPidana yang dimaksud dengan pegawai yaitu sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah, begitu juga anggota dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna, sudah tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat besar, lumpuh, akal tidak sempurna lebih dari 4 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan pengerusakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Tengku Fahrufa dan beberapa orang yang lainnya berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang dirusak adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan tersebut yaitu dengan batu dan balok kayu;



Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **“saya diperkosa”** mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrizal berusaha menggerakkan Massa lalu mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda Tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba



mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka berat, karena berdasarkan visum et repertum luka yang dialami para korban bukan luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna (cacat) sebagaimana yang dimaksud dengan luka berat, dengan demikian unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Pertama Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam Pasal 214 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Primair adalah sama dengan unsur Setiap orang yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu unsur Setiap orang dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Primair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karena itu unsur Setiap orang telah terpenuhi pula terhadap dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan perumusan secara alternatif tersebut maka sub unsur tersebut saling mengecualikan dalam arti apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah sebelum atau selama melakukan perbuatan pokoknya, pelaku melakukan pula perbuatan antara lain memukul, menendang, menyiksa, mencambuk, dengan menggunakan alat berupa benda tumpul atau benda tajam atau juga hanya dengan menggunakan tangan atau kaki pelaku sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menempatkan korban sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki daya upaya untuk melawan karena korban merasakan ketakutan yang luar biasa sebagai akibat karena korban diancam akan dipukul, akan dibunuh, akan dipermalukan, atau ancaman-ancaman lainnya yang ditakuti korban sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 KUHPidana yang dimaksud dengan pegawai yaitu sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, begitu juga anggota dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah;

Menimbang, bahwa uang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan pengerusakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Tengku Fahuza dan beberapa orang yang lainnya berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang dirusak adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan tersebut yaitu dengan batu dan balok kayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **"saya diperkosa"** mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrizal berusaha menggerakkan Massa lalu mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza, saksi Petrus Sitepu mengalami luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan, kaki kanan dan memar pada punggung, pinggang akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 12/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Endra Safrizal mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 15/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Samuel Jackson Purba mengalami luka lecet pada lengan kanan, jari kaki kiri, dan memar pipi kanan, dada kanan, punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 13/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM, saksi Khaidir Ihsan mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 14/Ver/Mr/RSUHM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Petrus Sitepu yang ditandatangani oleh Dr Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dan saksi Tengku Fahuza (berkas terpisah) melakukan pelemparan terhadap saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan karena tidak terima BALWA dan RODIAH ditangkap, sehingga Para Terdakwa bersama saksi Tengku Fahuza (berkas terpisah) melakukan Pelemparan kepada Petugas Kepolisian agar penangkapan tersebut tidak berhasil dilakukan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



oleh Polisi, hingga akhirnya Petugas Kepolisian Iari dan BALWA serta RODIAH berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat (Pegawai Negeri) supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 214 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam Pasal 214 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur Setiap orang yang dimaksud dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu unsur Setiap orang dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karena itu unsur Setiap orang telah terpenuhi pula terhadap dalam Dakwaan Kedua ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).” Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. (Drs. Adami Chazawi, SH., *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.93);

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Para Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.172-173);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berkepentingan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah bahwa tindakan yang dilakukan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki kembali yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan/dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut unsur ini adalah barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan seseorang (orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan pengerusakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Tengku Fahruga dan beberapa orang yang lainnya berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang dirusak adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan tersebut yaitu dengan batu dan balok kayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **"saya diperkosa"** mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrizal berusaha menggerakkan Massa lalu mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahruga (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahruga yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindari dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN pada bagian depan kaca pecah, kaca bagian kanan dan kiri pecah, pada body mobil peot dan kaca spion kanan dan kiri pecah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Syafrizal mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang, akibat perbuatan tersebut maka 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam, No. Pol: BK 1622 LAH, tahun 2012, Nomor Mesin: DP67814, Nomor Rangka: MHKV1AA2JCK012177 atas nama: ANDREAN PUTRA KURNIAWAN pada bagian depan kaca pecah, kaca bagian kanan dan kiri pecah, pada body mobil peot dan kaca spion kanan dan kiri pecah, maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Petugas Kepolisian dan pengerusakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Tengku Fahuza dan beberapa orang yang lainnya berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang dirusak adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat melakukan pelemparan tersebut yaitu dengan batu dan balok kayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Endra Safrizal, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Khaidir Sitepu, saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengki Hariadi Gultom yang merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas penangkapan terhadap 2 (dua) orang Bandar narkoba yaitu BALWA dan RODIAH yang berdasarkan Sprin/44/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Raffles Langgak Putra selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan berada di Jalan Pekan Jumat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap BALWA dan RODIAH, BALWA dan RODIAH melakukan perlawanan dengan berteriak sambil berkata **“saya diperkosa”** mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrizal berusaha menggerakkan Massa lalu mengambil batu dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangannya secara berulang kali kearah para saksi polisi, sedangkan Terdakwa Bobby Handoko Mengangkat dan membalikkan Mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya, sementara saksi Tengku Fahuza (penuntutan berkas perkara terpisah) mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah mobil milik saksi Endra Safrizal dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa Syafrizal, Terdakwa Bobby Handoko dan saksi Tengku Fahuza yang berjumlah kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut para saksi polisi langsung berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menghindar dari Lemparan tersebut pergi menjauh dari lokasi kejadian dan pada saat terjadinya pelemparan tersebut, BALWA dan RODIAH berhasil melarikan diri;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa,

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN, karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Endra Safrizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Buah Batu Sungai, 2 (dua) Buah Balok Kayu, 1 (satu) Buah Batu Bata Disita dari Pelapor Endra Safrizal, 1 (satu) Pasang Baju Singlet Warna Coklat dan Celana Ponggol Warna Coklat, 1 (satu) Buah Batu Sungai, Disita dari Tersangka Syafrizal, 1 (satu) Pasang Kaos Warna Coklat dan Celana Ponggol Warna Hitam, 1 (satu) Buah Batu Sungai. Disita dari Bobby Handoko, 1 (satu) Pasang Kos Oblong Warna Hijau Tua dan Celana Ponggol Warna Hijau Muda, 1 (satu) Buah Batu Sungai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghalangi Petugas Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Syafrizal dan Terdakwa II. Bobby Handoko tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Syafrizal dan Terdakwa II. Bobby Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melawan kepada Petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan melakukan pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Xenia Warna Hitam BK 1622 LAH, tahun 2012 Nomor Mesin : DP67814 Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012177 atas nama ANDREAN PUTRA KURNIAWAN;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Endra Safrizal;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Buah Batu Sungai;
- 2 (dua) Buah Balok Kayu;
- 1 (satu) Buah Batu Bata;

Disita dari Pelapor Endra Safrizal;

- 1 (satu) Pasang Baju Singlet Warna Coklat dan Celana Ponggol Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Disita dari Tersangka Syafrizal;

- 1 (satu) Pasang Kaos Warna Coklat dan Celana Ponggol Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Batu Sungai. Disita dari Bobby Handoko;
- 1 (satu) Pasang Kos Oblong Warna Hijau Tua dan Celana Ponggol Warna Hijau Muda;
- 1 (satu) Buah Batu Sungai;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2022/PN Lbp